

Tanggal Efektif: 17 November 2009 Tanggal Mulai Penawaran: 3 Desember 2009

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 (selanjutnya disebut "**HPAM Ultima Ekuitas 1**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

HPAM Ultima Ekuitas 1 adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada saham-saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan setara Kas. Kekayaan HPAM Ultima Ekuitas 1 akan diinvestasikan pada minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet dan Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh lima persen) pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun serta Kas dan setara Kas sesuai dengan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Aset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** secara terus menerus hingga mencapai jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Pemegang Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimal 3% (tiga persen) dari nilai transaksi pembelian. **HPAM Ultima Ekuitas 1** akan mengenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan sebesar maksimal 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali. **HPAM Ultima Ekuitas 1** juga akan mengenakan biaya pengalihan atas Unit Penyertaan sebesar maksimal 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X mengenai Alokasi Biaya



BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

PT Henan Putihrai Asset Management Wisma Tamara Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24 Jakarta 12920

Telp: (62-21) 520 6699 Fax: (62-21) 520 6700



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Gedung BRI II Lantai 30 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 24 Jakarta 12920

> Telp: (62-21) 520 6699 Fax: (62-21) 520 6700

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROPEKTUS KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksadana HPAM Flexi Plus tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam HPAM Flexi Plus. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	Halama	an
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI HPAM FLEXI PLUS	4
BAB III	MANAJER INVESTASI	7
BAB IV	BANK KUSTODIAN	9
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	14
BAB VII	PERPAJAKAN	18
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	19
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	20
BAB X	ALOKASI BIAYA	21
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	23
BAB XII	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	26
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	27
	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	36
BAB XVI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN	20

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut:
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

2. AUTODEBET

adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dicantumkan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala melalui perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait untuk mendebet rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus secara berkala.

3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

4. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

5. BUKTI KEPEMILIKAN

Bukti Kepemilikan berarti surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan

6. EFEK

Efek adalah meliputi surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi.

8. FORMULIR PENGALIHAN UNIT

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana

HPAM Ultima Ekuitas 1 ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama.

9. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI

Formulir Penjualan Kembali adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua **Bapepam dan LK** Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil resiko pemodal **HPAM Ultima Ekuitas 1** sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual **HPAM Ultima Ekuitas 1**.

11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

14. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini HPAM telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi dari **Bapepam dan LK** berdasarkan surat keputusan **Bapepam dan LK** Nomor Kep-04/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

15. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih adalah Nilai Pasar Wajar dari efek dan kekayaan lain dari Reksa dana dikurangi seluruh kewajibannya.

16. PEMBELIAN (SUBSCRIPTION)

Pembelian (*subscription*) berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

17. PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION)

Penjualan Kembali (*redemption*) berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

18. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN (SWITCHING)

Pengalihan Unit Penyertaan (*switching*) adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama.

19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada **Bapepam dan LK** dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua **Bapepam dan LK** Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

20. PIHAK

Pihak berarti orang perorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi.

21. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah Kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.

22. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak membeli Efek.

23. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

24. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM Ultima Ekuitas 1. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan dan/atau dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa (i) setelah Tanggal Peluncuran, atau (ii) setelah Manajer Investasi melakukan pelunasan terhadap seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan, atau (iii) setelah penjualan kembali.

25. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

26. UNIT PENYERTAAN

suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

27. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

BAB II INFORMASI MENGENAI HPAM ULTIMA EKUITAS 1

II. 1. PENDIRIAN HPAM ULTIMA EKUITAS 1

HPAM Ultima Ekuitas 1 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagai mana termaktub di dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana **HPAM Ultima Ekuitas 1** Nomor 4 tanggal 2 November 2009 *jo* akta addendum No 180 tanggal 24 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Dr Irawan Soerodjo SH., MSi, Notaris di Jakarta, *jo* akta addendum No 66 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta, antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank BRI (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian.

II.2. PENAWARAN UMUM

PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

II.3. MANFAAT BERINVESTASI PADA HPAM ULTIMA EKUITAS 1

HPAM Ultima Ekuitas 1 dapat memberikan keuntungan investasi sebagai berikut:

1. Dikelola Secara Profesional

Dengan membeli **HPAM Ultima Ekuitas 1** maka para pemodal terbebas dari pekerjaan yang sangat menyita waktu, tenaga dan pikiran. Dimana keputusan investasi yang cepat dan tepat melalui investasi yang sistematis dan mendalam dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan instrument (asset allocation), jangka waktu, diversifikasi investasi dan risk management yang baik serta administrasi investasi dilakukan dan dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan berpengalaman di pasar modal dan pasar uang di Indonesia, sehingga akan memberikan return yang relative lebih baik dan lebih tinggi untuk jangka panjang.

2. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Hasil investasi akan relatif lebih baik bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui akumulasi dana yang terhimpun dari para pemodal, karena memberikan kekuatan manajer investasi dalam hal bernegosiasi, baik untuk memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi ataupun harga transaksi efek yang lebih menarik dengan biaya investasi yang relatif lebih rendah, dan terutama dalam hal kemudahan akses pada instrumen investasi tertentu yang relatif lebih sulit dilakukan secara individual.

3. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui **HPAM Ultima Ekuitas 1** dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

4. Kemudahan Investasi

Dengan nilai investasi pada HPAM Ultima Ekuitas 1, Pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal dan di pasar uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

5. Pelayanan yang Prima

PT. Henan Putihrai Asset Management mempunyai komitmen yang tinggi untuk memenuhi kepuasan nasabah. Hal ini berarti bahwa layanan yang tanggap dan akurat terhadap kebutuhan pelanggan serta memberikan laporan yang relevan dan informatif.

6. Likuiditas

Pemegang Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak, kecuali apabila dikemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

II. 4. PENGELOLAAN INVESTASI

Dalam pengelolaan investasi, PT Henan Putihrai Asset Management mempunyai 2 (dua) tim, yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi yang bertugas mengelola **HPAM Ultima Ekuitas 1** sehari-hari.

□ Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Anggota dari Komite Investasi **HPAM Ultima Ekuitas 1** adalah sebagai berikut:

Setia Dharma, Ketua Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Henan Putihrai Asset Management dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di dunia perbankan serta lebih dari 10 tahun di industri pasar modal. Memulai karir sebagai staf pelaksana divisi pembukuan pada Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1977 hingga diangkat sebagai Chief Dealer pada divisi Treasury BNI tahun 1995. Selanjutnya pada tahun 2002 dipercaya untuk memimpin divisi Perencanaan & Administrasi Pengelolaan Dana pada Dana Pensiun BNI. Sebelum bergabung dengan PT Henan Putihrai Asset Management pada tahun 2008, jabatan terakhir adalah sebagai Staf Khusus Direksi untuk persiapan business plan BNI Securities berdasarkan sistem syariah.

Memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-20/PM/WPEE/2003 tanggal 5 Mei 2003.

Markam Halim, Anggota Komite Investasi

Menjabat sebagai Direktur PT. Henan Putihrai Asset Management dan memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia perbankan baik dalam hal pengelola funding (dana) masyarakat maupun pengelola asset berupa kredit.Memulai karir pada tahun 1991 di PT. Bank International Indonesia Tbk hingga menjabat sebagai Kepala Cabang pada tahun 1993. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau melanjutkan karir di PT. Bank Mega Tbk sebagai Kepala Cabang hingga menjabat sebagai Deputy Regional Manager pada tahun 2006. Beliau bergabung di PT. Henan Putihrai Asset Management sejak bulan April 2012.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM No: KEP-185/BL/WMI/2012 tanggal 10 September 2012

□ Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Yanuar Pribadi **Anggota** : Harry Poetra Lubis

Keterangan singkat masing-masing anggota Tim pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Yanuar Pribadi, Ketua Tim Pengelola Investasi

Menjabat sebagai Manajer Investasi pada PT Henan Putihrai Asset Management dengan pengalaman lebih dari lima tahun di pasar modal, diantaranya sebagai analis pada PT AXA Asset Management Indonesia dan PT Indopremier Securities sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management. Yanuar merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan jurusan Hubungan Internasional. Yanuar memiliki ijin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan KEP-79/BL/WMI/2012 tanggal 1 Mei 2012.

Harry Poetra Lubis, Anggota Tim Pengelola Investasi

Sebelum bergabung dengan PT. Henan Putihrai Asset Management, Harry memiliki pengalaman sebagai analis dalam menerbitkan riset independen yang mencakup sektor properti dan retail. Harry merupakan alumnus Universitas MH. Thamrin dengan jurusan Manajemen Spesialisasi Analis Efek. Harry memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh OJK melalui Surat Keputusan Kep-205/PM.211/WMI/2015 tanggal 22 Desember 2015.

BAB III MANAJER INVESTASI

III. 1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management (selanjutnya disingkat dengan "**HPAM**") sebagai suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Henan Putihrai Asset Management No. 01, tanggal 2 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Widyatmoko, SH., notaris di Jakarta dan yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan keputusannya Nomor C-25056 HT.01.01.TH.2006 tanggal 29 Agustus 2006. Anggaran Dasar Manajer Investasi telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No 137 tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, Msi.

HPAM dikelola oleh para profesional dalam bidang manajemen investasi yang berpengalaman di Pasar Modal. Dalam mengelola **HPAM Ultima Ekuitas 1**, para manajer profesional di HPAM memiliki pengalaman dan pengetahuan terutama mengenai:

- Pasar Modal dan Pasar Uang di Indonesia;
- Karakter dan pergerakan kondisi makro dan mikro ekonomi Indonesia;
- □ Karakter pemodal lokal;
- Karakter dari emiten di Indonesia

III. 2. SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI HPAM

III.2.1. Dewan Komisaris

■ Slamet Widjaja Komisaris Utama

□ Harry Wiguna Komisaris□ Hotbonar Sinaga Komisaris

III.2.2. Dewan Direksi

□ Setia Darma Direktur Utama

Markam HalimIbnu Anjar WidodoIrza D. SusiloDirekturDirektur

III. 3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Henan Putihrai Asset Management adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Henan Putihrai, memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-04-/BL/MI/2006 tanggal 14 Desember 2006.

Dalam mengelola portofolio investasinya, perusahaan didukung oleh tenaga ahli dan profesional yang berpengalaman dalam bidangnya serta jaringan riset dan informasi yang luas bagi kepentingan nasabah.

Per 30 April 2015, total dana kelolaan PT Henan Putihrai Asset Management mencapai Rp 2.875 triliun yang dikontribusikan oleh Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif termasuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Reksa Dana-Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikelola oleh Manajer Investasi dan dijual melalui Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

- 1. HPAM Premium-1
- 2. HPAM Ultima Ekuitas-1
- 3. HPAM Flexi Plus
- 4. HPAM Syariah Ekuitas
- 5. HPAM Premium 2
- 6. HPAM Saham Dinamis

^{*} Note: Telah mendapat persetujuan dari OJK dan sedang dalam proses RUPS

- 7. RDT HPAM Smart Protected II
- 8. RDT HPAM Smart Protected III
- 9. RDT HPAM Smart Protected IV
- 10. RDT HPAM Smart Protected V

III. 4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. Henan Putihrai.

BAB IV BANK KUSTODIAN

IV.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selanjutnya disebut BRI, sebagai Bank Kustodian adalah sebuah bank milik pemerintah dengan reputasi baik dan telah beroperasi sejak tahun 1895. BRI dengan jaringan kerjanya yang luas (18 Kantor Wilayah, 3 Unit Kerja Luar Negeri, 461 Kantor Cabang, 584 Kantor Cabang Pembantu, 5293 Kantor Unit, 971 Kantor Kas, dan 2457 Teras) telah lama berperan aktif dalam pasar modal terutama sebagai Wali Amanat, Agen Pembayaran dan Bank Kustodian serta aktif dalam kepengurusan di berbagai Asosiasi diantaranya Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) dan Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).

IV.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Aktivitas BRI sebagai Bank Kustodian dimulai sejak diperolehnya persetujuan otoritas Pasar Modal melalui Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-91/PM/1996 pada tanggal 11 April 1996. Sebagai Bank Kustodian BRI lebih memfokuskan untuk melayani nasabah institusi serta bertindak sebagai "Bank Kustodian Reksa Dana" diantaranya adalah :

- Reksa Dana HPAM Flexi Plus
- Reksa Dana HPAM Premium I
- Reksa Dana HPAM Syariah Ekuitas
- Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas
- Reksa Dana Insight Peduli (I-Care)
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Icon
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi
- Reksa Dana MNC Dana Kombinasi Konsumen
- Reksa Dana MNC Dana Ekuitas
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas
- Reksa Dana MNC Pendapatan Tetap II
- Reksa Dana MNC Terproteksi IV
- Reksa Dana MNC Terproteksi II
- Reksa Dana MNC Dana Syariah Kombinasi
- Reksa Dana Indeks MNC 36
- Reksa Dana ITB Niaga
- Reksa Dana Pacific Balance Syariah
- Reksa Dana Pratama Dana Prima Saham
- Reksa Dana Pratama Investasi Saham
- Reksa Dana BIG Nusantara
- Reksa Dana BIG Palapa
- Reksa Dana BIG Jayakarta
- Reksa Dana AAI Opportunity Balanced Fund
- Reksa Dana AAI Rupiah Liquid Fund
- Reksa Dana AAI Prime Bond Fund
- Reksa Dana Surya
- Reksa Dana Kresna Optimus
- Reksa Dana IPB Kresna Syariah

Dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional, BRI memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan terbaik sebagai Bank Kustodian.

IV.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT BTMU BRI Finance, PT Bank BRI Syariah, dan PT. Bank Agroniaga Tbk, Dana Pensiun BRI, PT. Bringin Sejahtera Makmur, PT. Bringin Jiwa Sejahtera, PT. Bringin Sejahtera Artha Makmur, PT. Bringin Srikandi Finance, PT. Bringin Gigantara, PT. Satkomindo Mediyasa, PT. Bringin Indotama Sejahtera Finance, dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

V.1. TUJUAN INVESTASI

HPAM Ultima Ekuitas 1 adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada saham-saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan/atau Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan setara Kas.

V.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Portofolio **HPAM Ultima Ekuitas 1** akan dikelola secara aktif guna mendapatkan diversifikasi portofolio yang menunjang tujuan investasi.

Kekayaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** akan diinvestasikan pada:

- (i) Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet:
- (ii) Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh lima persen) pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun serta Kas dan setara Kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pergeseran investasi kearah minimum dan maksimum tidak memberi jaminan bahwa investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi sebelumnya.

V. 3. PEMBATASAN INVESTASI

HPAM Ultima Ekuitas 1 akan dikelola sesuai dengan peraturan **Bapepam dan LK** Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua **Bapepam dan LK** Nomor KEP-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Penyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek:
- I. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - 1) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana;
 - 2) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - 3) dimana Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

V. 4. PROSES INVESTASI

Manajer Investasi akan melakukan pendekatan secara kolektif terhadap manajemen dana dimana digunakan, antara lain, model fundamental, kuantitatif dan ekonometrik untuk menggambarkan struktur portofolio yang memenuhi tujuan portofolio.

V. 5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Setiap keuntungan yang diperoleh **HPAM Ultima Ekuitas 1** dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio **HPAM Ultima Ekuitas 1**, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer investasi dapat membagikan atau tidak membagikan keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kebijaksanaan Manajer Investasi.

Pembagian keuntungan tersebut akan didistribusikan oleh Manajer Investasi dengan ditransfer ke rekening pemegang Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** secara serentak dan proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar di Bank Kustodian.

Pembagian keuntungan dengan cara tersebut di atas, akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1**. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian keuntungan berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Cara Penetapan Harga Efek berdasarkan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio **HPAM Ultima Ekuitas** – **1** didasarkan pada Peraturan BAPEPAM-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam peraturan ini yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapeparn dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek
- 2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalamn portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disarnpaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalamn negeri, sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Nomor IV.B.I tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapeparn dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan / atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi

14

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dctri Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price eaming ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

3. LPHE wajib:

- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
- b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing)

4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring *(online)* kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagairnana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
- 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
- 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagairnana dirnaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagairnana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
- 8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamn angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang

menjadi pertimbangan; dan

- d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
- 9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
- 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan samnpai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
- 12. Nilai Aktiva Bersih per sahamn atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa rnemperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang rnenyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Manajer Investasi akan memenuhi seluruh ketentuan yang termaktub dalam Peraturan BAPEPAM- LK No. IV.C.2.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian		Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
C.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jis. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

^{*} Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi Perpajakan tersebut di atas dibuat oleh manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi ataupun perubahan atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Semua investasi, termasuk investasi pada Reksa Dana, mengandung risiko. Meskipun **HPAM Ultima Ekuitas 1** mencoba mengurangi risiko dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi, hal ini tidak menghilangkan seluruh risiko. Risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi kinerja **HPAM Ultima Ekuitas 1** diantaranya adalah:

1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Sistim ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Perubahan politik dunia juga turut mempengaruhi perubahan politik Indonesia bahkan mempengaruhi ekonomi. Perubahan ekonomi dan politik tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Perubahan kinerja perusahaan turut mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana.

2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Salah satu risiko yang harus dihadapi investor yaitu risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan. Seperti diketahui bahwa harga efek obligasi dan efek saham sangat fluktuatif sehingga mengakibatkan Nilai Aktiva Bersih mengalami fluktuasi. Penurunan tersebut disebabkan antara lain oleh:

- a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang berakibat pada fluktuasi tingkat pengembalian Efek Utang.
- Force Majeur yang dialami Bank-bank dan penerbit surat berharga dimana HPAM Ultima
 Ekuitas 1 berinvestasi atau pihak-pihak terkait dengan HPAM Ultima Ekuitas 1 sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal
- c) Dalam hal terjadi wanprestasi (default) oleh bank-bank dan penerbit surat berharga dimana **HPAM Ultima Ekuitas 1** berinvestasi atau pihak-pihak lainnya yang terkait dengan **HPAM Ultima Ekuitas 1** sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian.

3. Risiko Likuiditas

Sisi lain risiko yang harus dihadapi yaitu risiko likuiditas. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** dari pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali **HPAM Ultima Ekuitas 1** tersebut. Di samping itu, dalam situasi pasar yang sedang mengalami penurunan efek obligasi maupun efek saham yang dimiliki tidak secara langsung dapat dijual di pasar sehingga mengakibatkan nilai Unit Penyertaan mengalami penurunan.

4. Risiko Pembubaran

Sesuai dengan peraturan **Bapepam dan LK** No IV.B.1 dan IV.B.2 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2008 dinyatakan bahwa **HPAM Ultima Ekuitas 1** berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh **Bapepam dan LK** dan wajib dibubarkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, **HPAM Ultima Ekuitas 1** yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah);
- (ii) apabila diperintahkan oleh **Bapepam dan LK** sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
- (iii) total Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** kurang dari Rp 25.000.000.000, (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturutturut; dan atau
- (iv) apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan **HPAM Ultima Ekuitas 1**.

BAB IX HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk kepada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan HPAM Ultima Ekuitas 1 yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi dimana pembayaran aplikasi pembelian Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran atau setelah Manajer Investasi melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan yang telah diterbitkan.

2. Hak untuk memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Karena setiap keuntungan yang diperoleh **HPAM Ultima Ekuitas 1** dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio **HPAM Ultima Ekuitas 1**, maka pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan berupa Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang akan bertambah nilainya.

- 3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.
- 4. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva bersih per Unit Penyertaan dari **HPAM Ultima Ekuitas 1** setiap Hari Bursa yang akan dipublikasikan di harian tertentu.

- 5. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D. I;
- 6. Dalam hal likuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk memperoleh hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, setelah dikurangi biaya-biaya dalam proses likuidasi tersebut. Dalam hal HPAM Ultima Ekuitas 1 dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 7. Hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik
- 8. Hak melakukan pengalihan Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** memiliki hak untuk melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana **HPAM Ultima Ekuitas 1** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh **HPAM Ultima Ekuitas 1**, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

X. 1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI:

- 1. Biaya persiapan pembentukan HPAM Ultima Ekuitas 1, termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum dan Notaris, sampai HPAM Ultima Ekuitas 1 dinyatakan efektif oleh BAPEPM-LK.
- 2. Biaya administrasi pengelolaan portofolio HPAM Ultima Ekuitas 1.
- 3. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan **HPAM Ultima Ekuitas 1**.
- **4.** Biaya percetakan dan distribusi Formulir Registrasi, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dan Prospektus Awal.
- **5.** Biaya pencetakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan setelah **HPAM Ultima Ekuitas 1** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**.
- 6. Biaya pembubaran dan likuidasi HPAM Ultima Ekuitas 1.

X. 2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN HPAM ULTIMA EKUITAS 1:

- 1. Imbalan jasa Manajer Investasi yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- imbalan jasa bagi Bank Kustodian yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih HPAM Ultima Ekuitas 1 berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara bulanan pada setiap akhir bulan;
- 3. biaya transaksi Efek;
- 4. biaya registrasi Efek;
- 5. biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan setelah **HPAM Ultima Ekuitas 1** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**;
- 6. imbalan jasa auditor yang yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah **HPAM Ultima Ekuitas 1** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**.
- biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak ini dan/atau Prospektus (jika ada) setelah HPAM Ultima Ekuitas 1 memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam dan LK;
- 8. biaya distribusi laporan bulanan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah **HPAM Ultima Ekuitas 1** dinyatakan efektif oleh **Bapepam dan LK**;
- 9. pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- 10. biaya pengiriman laporan keuangan.

X. 3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN:

1. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), yang dikenakan pada saat calon pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.

- 2. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*), yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya.
- 3. Biaya pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan Unit Peyertaannya.
- 4. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pelunasan Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak (jika ada).
- 5. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- X. 4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah HPAM Ultima Ekuitas 1 menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau HPAM Ultima Ekuitas 1 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

X. 5. TABEL RINCIAN ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke HPAM Ultima Ekuitas 1.		
Jasa Manajer InvestasiJasa Bank Kustodian	Maksimal 5,00% per tahun Maksimal 0.25% per tahun	Diperhitungkan secara harian dari nilai aktiva bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enampuluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan secara
		bulanan pada setiap akhir bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee)	Maksimal 3,00%	Berdasarkan Nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
Biaya Pengalihan (switching fee)	Maksimal 2,00%	Berdasarkan Nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan
Biaya Penjualan kembali Unit penyertaan (redemtion fee)	Maksimal 5,00%	Berdasarkan Nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
Semua biaya bank	Jika ada	Sehubungan dengan pembayaran Pembelian, Pengalihan dan Penjualan Unit Penyertaan
Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	Jika ada

Imbalan jasa Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pemasaran tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh **HPAM Ultima Ekuitas 1**.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- XI. 1. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
 - a. jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - b. diperintahkan oleh **Bapepam dan LK** sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.
- XI. 2. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada **Bapepam dan LK** dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. menginstruksikan kapada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.
- XI. 3. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh **Bapepam dan LK**; dan

- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh **Bapepam dan LK** dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- XI. 4. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada **Bapepam dan LK** dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- XI. 5. Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka XI. 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan kepada **Bapepam dan LK** dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada **Bapepam dan LK** paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

- **XI. 6.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Reksa Dana harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- **XI. 7.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- **XI. 8.** Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- XI. 9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Beserta

Laporan Auditor Independen

REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1

Laporan keuangan Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

		Halaman
I.	Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II.	Laporan Auditor Independen	i - ii
III.	Laporan Keuangan	
	Laporan posisi keuangan	1
	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
	Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3
	Laporan arus kas	4
	Catatan atas laporan keuangan	5 - 24



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI

TENTANG

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS 1

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

1. Nama

: Markam Halim

Alamat Kantor

: Wisma Tamara Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24

Jakarta 12920

Nomor Telepon

: (021) 5206699

Jabatan

: Director

2. Nama

: Ibnu Anjar Widodo

Alamat Kantor

: Wisma Tamara Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 24

Jakarta 12920

Nomor Telepon

: (021) 520 6699

Jabatan

: Associate Director

Menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1.
- Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1.
- 5. Kami bertanggungjawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2016

PT Henan Putihrai Asset Management Manager Investasi



Markam Halim Director Ibnu Anjar Widodo Associate Director



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210 Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279 Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461 Website : www.bri.co.id

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSADANA HPAM ULTIMA EKUITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama

: Nazwar U Nawawi

Jabatan

: Wakil Kepala Divisi Investment Services

Alamat Kantor

: Gedung BRI II Lt 30 JI Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta

Nomor Telepon

: 021-5758131

2. Nama

: Putri Iswaridewi

Jabatan

: Pjs Kepala Bagian Kustodian, Divisi Investment Services

Alamat Kantor

: Gedung BRI II Lt 30 Jl Jend Sudirman Kav 44-46 Jakarta

Nomor Telepon

: 021-5758131

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Ultima Ekuitas menyatakan bahwa :

- 1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksadana HPAM Ultima Ekuitas sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
- 2. Laporan Keuangan HPAM Ultima Ekuitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
- 3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas Laporan Keuangan Reksadana HPAM Ultima Ekuitas ini hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana telah ditentukan dalam KIK.
- 4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, Laporan Keuangan Reksadana HPAM Ultima Ekuitas ini telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksadana.
- 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksadana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2016

Bank Kustodian
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nazwar U Nawawi Wakil Kepala Divisi Putri Iswaridewi Pis Kepala Bagian dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants License No.: KEP – 140/KM.1/2013

Branch Office:

Jl. Raya Kalimalang Blok - E No. 4F Duren Sawit Jakarta Timur 13440 Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847

Fax. : (62-21) 8611 708 E-mail : bambang@kapdbs.co.id BKR

An independent member of **BKR** International, with offices throughout the World

No.: R.6.1/037/01/16

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2015, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Dr. Bambang Hariadi, CPA

NRAP: AP.0413

29 Januari 2016

Laporan posisi keuangan

Tanggal 31 Desember 2015

	Catatan _	2015	2014
Aset			
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 367.656.773.339 pada tanggal 31 Desember 2015 dan Rp.134.013.978.436 pada tanggal 31 Desember 2014).	2c, 3, 4		
Efek ekuitas Deposito		370.277.472.090 10.000.000.000	134.398.814.000 8.000.000.000
Jumlah	_	380.277.472.090	142.398.814.000
Kas	2d, 3, 5	17.563.161.144	7.686.282.547
Piutang bunga	2d, 3, 6	1.972.603	29.972.602
Piutang penjualan efek	2d, 3, 7	= 0	995.703.914
Piutang lain-lain	2d	1.899.680	1.899.680
Jumlah aset	_	397.844.505.517	151.112.672.743
Liabilitas			
Utang pembelian efek	2c, 3, 8	11.524.903.799	5.375.383.299
Biaya yang masih harus dibayar	2c, 3, 9	1.072.374.133	753.001.050
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2c, 3, 10	4.101.250.000	100.000.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c, 3, 11	858.630.432	1.123.289.487
Utang pajak	2g, 19	335.152.516	77.484.875
Jumlah liabilitas	-	17.892.310.880	7.429.158.711
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	_	379.952.194.637	143.683.514.032
Jumlah unit penyertaan yang beredar	12	202.795.572,146	73.180.110,497
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.873,572	1.963,423

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

	Catatan _	2015	2014
Pendapatan			
Pendapatan bunga	2d, 13	609.892.334	519.386.839
Pendapatan dividen	2d, 13	4.214.567.654	929.147.693
Jumlah pendapatan	_	4.824.459.988	1.448.534.532
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	2d, 14	8.663.302.904	1.787.399.583
Kustodian	2d, 15	761.706.482	223.424.948
Lain-lain	2d, 16	3.325.717.576	2.811.108.241
Jumlah beban operasi		12.750.726.962	4.821.932.772
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi		,	
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	17	(7.175.502.392)	11.783.716.280
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	18	4.235.863.187	10.422.722.945
Jumlah keuntungan (kerugian) investasi - bersih	-	(2.939.639.205)	22.206.439.225
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak	_	(10.865.906.179)	18.833.040.985
Pajak penghasilan	2g,19	(1.036.288.750)	(231.176.250)
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	-	(11.902.194.929)	18.601.864.735

Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

(Louis Lapenne)	Catatan	2015	2014
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari		143.683.514.032	55.408.145.429
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		(11.902.194.929)	18.601.864.735
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan Perolehan kembali unit penyertaan		532.560.020.760 (284.389.145.226)	194.122.593.598 (124.449.089.730)
Jumlah kenaikan dari transaksi		248.170.875.534	69.673.503.868
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember	2b, 12	379.952.194.637	143.683.514.032

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

		2015	2014
Arus kas dari aktivitas operasi			
Pendapatan bunga		637.892.333	492.855.333
Pendapatan dividen		4.214.567.654 (233.673.072.881)	929.147.693 (62.550.639.878)
Pembelian (penjualan) portofolio efek-bersih Pembayaran biaya operasi		(12.498.780.175)	(4.217.345.722)
Pembayaran pajak penghasilan		(711.194.813)	(156.644.540) (65.502.627.114)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi	₩-	(242.030.587.882)	(03.302.027.114)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	*		
Penjualan unit penyertaan		536.561.270.760	194.222.593.598
Perolehan kembali unit penyertaan		(284.653.804.281)	(123.325.800.243)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	ž	251.907.466.479	70.896.793.355
Kas dan setara kas pada awal periode		7.686.282.547	2.292.116.306
Kas dan setara kas pada akhir periode		17.563.161.144	7.686.282.547

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 antara PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 4 tanggal 2 Nopember 2009 dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta. Selanjutnya diubah dengan Akta No.180 tanggal 24 Februari 2010 dengan Notaris yang sama.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah tanggal 17 Nopember 2009. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 4 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana HPAM Ultima Ekuitas 1 adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang agresif dan optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi ke dalam instrumen investasi secara aktif pada saham-saham yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan instrumen Pasar Uang dan/atau Kas dan setara Kas.

HPAM Ultima Ekuitas 1 akan melakukan investasi dengan komposisi investasi sebagai berikut :

- 1. Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet dengan target sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada Efek Bersifat Utang berupa Obligasi Pemerintah RI dan Obligasi Korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia maupun Bursa Efek luar negeri yang dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet.
- Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Efek bersifat utang dan/atau instrumen Pasar Uang yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau Kas dan Setara Kas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 48 (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset", PSAK 50 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", PSAK 60 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengukuran" dan PSAK 68 (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan: Pengukuran Nilai Wajar".

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - lanjutan

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex-dividen date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reka Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 an Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan -lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

Portofolio etek	Jumlah
Portofolio etek	
PORTOTORIO ETEK	80.277.472.090
- 17.563.161.144 1	17.563.161.144
Kas - 1.972.603	1.972.603
Piutang bunga Piutang lain-lain - 1.899.680	1.899.680
Jumlah 370.277.472.090 27.567.033.427 39	97.844.505.517
2014	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar piutang melalui laporan laba rugi	Jumlah
Portofolio efek 134.398.814.000 8.000.000.000 14	142.398.814.000
- 7.686.282.547	7.686.282.547
20 972 602	29.972.602
Piutang bunga Piutang pembelian efek - 995.703.914	995.703.914
- 1.899.680	1.899.680
Piutang lain-lain Jumlah 134.398.814.000 16.713.858.743 15	151.112.672.743

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :

	201:	2015		
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah		
Biaya yang masih harus dibayar Utang pembelian efek Uang muka pemesanan unit penyertaan Utang pembelian kembali unit penyertaan	1.072.374.133 11.524.903.799 4.101.250.000 858.630.432	1.072.374.133 11.524.903.799 4.101.250.000 858.630.432		
Jumlah	17.557.158.364	17.557.158.364		

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan -lanjutan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

	2014		
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah	
Biaya yang masih harus dibayar Utang pembelian efek Uang muka pemesanan unit penyertaan Utang pembelian kembali unit penyertaan	753.001.050 5.375.383.299 100.000.000 1.123.289.487	753.001.050 5.375.383.299 100.000.000 1.123.289.487	
Jumlah	7.351.673.836	7.351.673.836	

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana. Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko modal

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan. Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar. Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan sepertiyang disebutkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IV.B.1 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan -lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

b. Risiko harga pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko terkonsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

c. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar. Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

d. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari nasabah dan atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka.

Resiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen hutang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek hutang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantati exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

e. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasi kan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan -lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko likuiditas - lanjutan

Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal - tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

2015

	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	380.277.472.090	380.277.472.090
Kas	17.563.161.144	17.563.161.144
Piutang bunga	1.972.603	1.972.603
Piutang lain-lain	1.899.680	1.899.680
Jumlah	397.844.505.517	397.844.505.517

	2014	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	142.398.814.000	142.398.814.000
Kas	7.686.282.547	7.686.282.547
Piutang bunga	29.972.602	29.972.602
Piutang pembelian efek	995.703.914	995.703.914
Piutang lain-lain	1.899.680	1.899.680
Jumlah	151.112.672.743	151.112.672.743

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan -lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	201	5
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Utang pembelian efek	11.524.903.799	11.524.903.799
Biaya yang masih harus dibayar	1.072.374.133	1.072.374.133
Uang muka pemesanan unit penyertaan	4.101.250.000	4.101.250.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	858.630.432	858.630.432
Jumlah	17.557.158.364	17.557.158.364
	201	14
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Utang pembelian efek	5.375.383.299	5.375.383.299
Biaya yang masih harus dibayar	753.001.050	753.001.050
Uang muka pemesanan unit penyertaan	100.000.000	100.000.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	1.123.289.487	1.123.289.487
	7.351.673.836	7.351.673.836

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

	۰
71115	ı.

	2015			
			II D/	Persentase
		Harga	Harga Pasar/	Terhadap Jumlah
Jenis Efek	Jumlah Efek	Perolehan	Nilai Wajar	Portofolio Efek
Efek ekuitas				
PT AKR Corporindo Tbk	3.476.600	18.741.604.209	24.944.605.000	6,56%
PT Astra International Tbk	4.117.000	27.303.720.036	24.702.000.000	6,50%
PT Asuransi Jasa Tania Tbk	36.612.600	5.858.016.000	5.748.178.200	1,51%
PT Bank Central Asia Tbk	350.000	4.646.250.000	4.655.000.000	1,22%
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	2.798.200	31.195.241.917	31.969.435.000	8,41%
PT Benakat Petroleum Energy Tbk	404.961.900	33.895.635.578	20.248.095.000	5,32%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.860.800	27.269.929.376	26.462.400.000	6,96%
PT Bakrie and Brothers Tbk	136.640.000	1.968.535.209	6.832.000.000	1,80%
PT Bakrie Telecom Tbk	60.597.500	2.620.437.500	3.029.875.000	0,80%
PT Bumi Resources Tbk	38.521.000	2.691.685.966	1.926.050.000	0,51%
PT Darma Henwa Tbk	107.000.000	2.350.000.000	5.350.000.000	1,41%
PT Bakrieland Development Tbk	50.000.000	250.000.000	2.500.000.000	0,66%
PT Intan Baruprana Finance Tbk	85.628.400	17.106.563.442	16.269.396.000	4,28%
PT Inti Agri Resources Tbk	7.599.000	18.697.546.672	27.926.325.000	7,34%
PT Intraco Penta Tbk	207.025.900	51.720.119.745	55.896.993.000	14,70%
PT Kertas Basuki Rachmat Tbk	36.859.900	2.033.128.526	1.842.995.000	0,48%
PT Kalbe Farma Tbk	19.677.900	31.310.750.948	25.974.828.000	6,83%
PT Merck Tbk	182.000	1.185.730.000	1.233.050.000	0,32%
PT Pakuwon Jati Tbk	36.614.300	15.695.973.452	18.160.692.800	4,78%
PT Hotel Sahid Jaya Tbk	20.712.700	6.835.270.000	11.288.421.500	2,97%
PT United Tractors Tbk	1.303.600	24.902.312.238	22.096.020.000	5,81%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	18.695.277	29.378.322.525	31.221.112.590	8,21%
Jumlah	1.282.234.577	357.656.773.339	370.277.472.090	97,37%

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

				2015		
Jenis Efek	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Jumlah Efek / Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasr / Nilai Wajar / Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Deposito</u> PT Bank Tabungan Pensiunan						2 (20)
Nasional Tbk	4-Jan-16	9,00%	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2,63%
Jumlah			10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2,63%
Jumlah portofolio efek		_		367.656.773.339	380.277.472.090	100%

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

-	-	4	-
٠,			4

#	2014				
				Persentase	
		Harga	Harga Pasar/	Terhadap Jumlah	
Jenis Efek	Jumlah Efek	Perolehan	Nilai Wajar	Portofolio Efek	
99 20					
Efek ekuitas					
PT Astra Agro Lestari Tbk	179.000	4.624.651.270	4.340.750.000	3,05%	
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	6.700.000	5.476.538.000	5.259.500.000	3,69%	
PT Adaro Energy Tbk	3.058.300	3.289.673.780	3.180.632.000	2,23%	
PT AKR Corporindo Tbk	1.838.000	8.456.040.897	7.572.560.000	5,32%	
PT Bank Central Asia Tbk	192.500	2.507.312.500	2.526.562.500	1,77%	
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	336.800	3.839.288.414	3.923.720.000	2,76%	
PT Benakat Petroleum Energy Tbk	97.097.500	11.698.491.868	11.748.797.500	8,25%	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	767.000	8.070.474.992	8.264.425.000	5,80%	
PT Bakrie and Brothers Tbk	41.890.000	1.725.121.570	2.094.500.000	1,47%	
PT Bakrie Telecom Tbk	43.500.000	2.193.000.000	2.175.000.000	1,53%	
PT Ciputra Property Tbk	6.302.000	4.948.936.746	5.325.190.000	3,74%	
PT Darma Henwa Tbk	32.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000	1,12%	
PT Erajaya Swasembada Tbk	1.970.300	2.489.052.753	2.147.627.000	1,51%	
PT XL Axiata Tbk	946.100	5.634.968.592	4.602.776.500	3,23%	
PT Intan Baruprana Finance Tbk	15.500.000	4.538.925.350	5.115.000.000	3,59%	
PT Inti Agri Resources Tbk	1.575.000	4.307.625.000	5.260.500.000	3,69%	
PT Intraco Penta Tbk	9.955.000	2.841.125.000	2.777.445.000	1,95%	
PT Kertas Basuki Rachmat Tbk	31.793.000	1.589.650.000	1.589.650.000	1,12%	
PT Kalbe Farma Tbk	2.540.000	4.440.562.878	4.648.200.000	3,26%	
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	762.500	4.240.807.191	4.575.000.000	3,21%	
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	382.500	5.037.557.844	4.781.250.000	3,36%	
PT Pakuwon Jati Tbk	13.487.900	5.763.134.911	6.946.268.500	4,88%	
PT Surya Citra Media Tbk	752.200	2.490.617.990	2.632.700.000	1,85%	
PT United Tractors Tbk	181.200	3.644.218.123	3.143.820.000	2,21%	
PT Wijaya Karya Tbk	3.250.000	10.207.821.840	11.960.000.000	8,40%	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	7.952.000	6.290.833.460	11.689.440.000	8,21%	
PT Wijaya Karya Beton Tbk	3.475.000	4.067.547.467	4.517.500.000	3,17%	
Jumlah	328.383.800	126.013.978.436	134.398.814.000	94,38%	

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

	2014					
<u>Jenis Efek</u>	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Jumlah Efek / Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasr / Nilai Wajar / Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Deposito</u>			1941			
PT Bank Tabungan Pensiunar Nasional Tbk PT Bank Bukopin Tbk	2-Jan-15 19-Jan-15		3.000.000.000 5.000.000.000	3.000.000.000 5.000.000.000	3.000.000.000 5.000.000.000	2,11% 3,51%
Jumlah		_	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	5,62%
Jumlah portofolio efek		-		134.013.978.436	142.398.814.000	100%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

	2014	2013
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	17.563.161.144	7.686.282.547
Jumlah	17.563.161.144	7.686.282.547

6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

		2015	2014
- Deposito	TO SEE WE	1.972.603	29.972.602
Jumlah		1.972.603	29.972.602
o u mana			

7. Piutang penjualan efek

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas transaksi penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desembaer 2014 sebesar Rp 995.703.914.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

8. Utang pembelian efek

Akun ini merupakan hasil pembelian efek yang belum dibayar atas saham-saham pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut :

	2015	2014
PT Inti Agri Resources Tbk	11.522.999.999	J e
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.903.800	V-
PT Benakat Petroleum Energy Tbk		2.857.024.478
PT Intan Baruprana Finance Tbk	~	2.518.358.821
Jumlah efek	11.524.903.799	5.375.383.299

9. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2015	2014
Pengelolaan Investasi	941.238.855	261.875.735
Kustodian	78.436.571	32.734.352
Lain-lain	52.698.707	458.390.963
Jumlah	1.072.374.133	753.001.050
	9	

10. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar, yaitu sebesar Rp 4.101.250.000 pada tanggal 31 Desember 2015 dan sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 31 Desember 2014.

11. Utang pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp 858.630.432 dan Rp 1.123.289.487.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

12. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

		2015		Persentase
	Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	terhadap total unit penyertaan
	5,41 - 6	202.795.572,146	379.952.194.637	100%
Pemodal Jumlah		202.795.572,146	379.952.194.637	100%

-	n	1	4
Z	U	1	4

	Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
n 1-1		73.180.110,497	143.683.514.032	100%
Pemodal Jumlah		73.180.110,497	143.683.514.032	100%

13. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari :

Bunga atas:
- Deposito
- Jasa Giro
Dividen
Jumlah

2015	2014	
296.869.864	370.237.329	
313.022.470	149.149.510	
4.214.567.654	929.147.693	
4.824.459.988	1.448.534.532	

14. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Henan Putihrai Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

15. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta sebagai bank kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

16. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:		2015	2014
Beban transaksi		3.135.249.374	2.651.615.833
Beban pajak final		121.978.467	103.877.368
Beban audit	December 110	27.500.000	27.500.000
Beban transfer		5.601.000	7.837.500
Beban prospektus		¥ æ	1.003.000
Beban lain-lain	*	35.388.735	19.274.540
Jumlah	<u></u>	3.325.717.576	2.811.108.241

17. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan efek.

18. Keuntungan investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan atas portofolio investasi yang belum direalisasi.

19. Pajak penghasilan

Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

•	2015	2014
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(10.865.906.179)	18.833.040.985
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(4.235.863.187)	(10.422.722.945)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	7.175.502.392	(11.783.716.280)
Pendapatan bunga	(609.892.334)	(519.386.839)
Beban pajak final	121.978.467	103.877.368
Beban transaksi	3.135.249.374	2.651.615.833
Beban investasi	9.424.086.755	2.061.997.438
Jumlah	15.011.061.467	(17.908.335.425)
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	4.145.155.288	924.705.560

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

19. Pajak penghasilan - lanjutan

Pajak kini - lanjutan		2015	2014
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	4.145.155.288	924.705.560
Pembulatan		4.145.155.000	924.705.000
Peredaran bruto > 50.00 Pajak penghasilan 25% 25%		1.036.288.750	231.176.250
Pajak dibayar dimuka - Pajak penghasilan pasal 23 - Pajak penghasilan pasal 25		(651.435.998) (59.758.815)	(140.178.484) (16.466.056)
Pajak penghasilan kurang bayar		325.093.937	74.531.710

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Henan Putihrai Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 :

	2015	2014
Beban pengelolaan investasi	8.663.302.904	1.787.399.583
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	941.238.855	261.875.735

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu PT Henan Putihrai. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015		
	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek	
Penjualan	469.594.621.458	82,15%	
Pembelian	546.753.877.985	66,63%	

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

20. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - lanjutan

		2014	
	P Jumlah	ersentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek	
Penjualan	378.021.541.017	75,86%	
Pembelian	197.630.601.414	34,98%	

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

21. Ikhtisar keuangan singkat

	2015	2014
Jumlah hasil investasi (%)	-4,58%	30,62%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	-9,21%	24,28%
Biaya operasi (%)	4,87%	4,84%
Perputaran portofolio	1:0,82	1:0,20
Persentase penghasilan kena pajak	11=	₩.

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

22. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 29 Januari 2016.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

XIII. 1. TATA CARA PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian, calon investor wajib mempelajari dan mengerti isi Prospektus HPAM Ultima Ekuitas 1, beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Investor juga wajib mengisi formulir yang ditentukan. Prospektus dan formulir yang terkait dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari agen penjual Efek Reksa Dana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Setelah mengisi formulir, investor harus mengembalikan formulir serta dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan bukti pembayaran berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

XIII. 2. MINIMUM INVESTASI AWAL DAN INVESTASI BERIKUTNYA

Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan awal untuk **HPAM Ultima Ekuitas 1** adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk investasi selanjutnya.

XIII. 3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan nilai aktiva bersih yang ditetapkan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan/atau uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) di akun HPAM Ultima Ekuitas 1 oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM Ultima Ekuitas 1 pada akhir hari bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada hari bursa yang sama. Bagi formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi jati diri dan dokumen pendukung yang disetujui dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) di akun HPAM Ultima Ekuitas 1 oleh Bank Kustodian selambatlambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM Ultima Ekuitas 1 pada akhir hari bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada hari bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.8 Kontrak ini/Prospektus Bab XIII butir XIII.6, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik *(in good fund)* oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM Flexi Plus pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala **HPAM Ultima Ekuitas 1** dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari Pemegang Unit Penyertaan kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan HPAM Flexi Plus secara berkala.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui Virtual Account)paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian Barat), akan diproses oleh Bank

Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran (termasuk pembayaran melalui Virtual Account), fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian (termasuk pembayaran melalui Virtual Account) paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

XIII. 4. PEMBAYARAN DAN BIAYA PEMBELIAN

Pembayaran dapat dilakukan dengan cara setoran tunai, transfer atau pemindahbukuan, yang ditujukan ke rekening di bawah ini :

■ Bank : Bank BRI KCK Sudirman

Ifo : Penampungan Reksa Dana **HPAM Ultima Ekuitas 1**

Escrow

No. Rekening: 0206-01-003260-30-4

Biaya pembelian (*subscription fee*) Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** ditentukan maksimal sebesar 3% (tiga persen) dari total nilai transaksi pembelian dan akan dikurangi langsung dari nilai pemesanan.

XIII. 5. SURAT KONFIRMASI PENYERTAAN PADA HPAM ULTIMA EKUITAS 1

Manajer Investasi dapat menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Selanjutnya surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

Jika permohonan pemesanan Unit Penyertaan tidak disetujui, maka uang pembayaran pemesanan akan dikembalikan (ditransfer) kepada investor tanpa bunga.

XIII.6. PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitas penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala **HPAM Ultima Ekuitas 1**. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan HPAM Ultima Ekuitas 1 secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan HPAM Ultima Ekuitas 1 secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit **HPAM Ultima Ekuitas 1** secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2 Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** yang pertama kali (pembelian awal).

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI & PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

XIV. 1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Investor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Investor harus mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang terlampir di Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan ditransfer ke rekening investor sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai Aktiva Bersih, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First in first served*.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada **Otoritas Jasa Keuangan** dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (a). Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup; (b). perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (c). keadaan darurat; atau (d). terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan **Otoritas Jasa Keuangan**.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

XIV. 2. BATASAN MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN MINIMUM KEPEMILIKAN

Investor Reksa Dana **HPAM Ultima Ekuitas 1** dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih minimum Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Apabila penjualan kembali menyebabkan jumlah nilai kepemilikan Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** yang tersisa kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu

Rupiah) dari saldo minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup akun Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa ditutupnya akun tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer langsung ke akun yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

XIV. 3. PENENTUAN HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (in good application) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Bagi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang disetujui dan diterima secara lengkap dan benar (in good application) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Formulir penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir penjualan kembali unit penyertaan HPAM Ultima Ekuitas 1 yang diterima secara lengkap (in complete aplication) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih HPAM Ultima Ekuitas 1 pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **HPAM Ultima Ekuitas 1** pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari

Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

XIV. 4. BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana **HPAM Ultima Ekuitas 1**, ditetapkan sebesar maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali.

XIV. 5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan **Bapepam dan LK** pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi sesegera mungkin paling lambat dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan **HPAM Ultima Ekuitas 1** akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

XIV. 6. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan Unit Penyertaan dari Reksa Dana **HPAM Ultima Ekuitas 1** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang sama dengan minimum pengalihan adalah setara dengan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Untuk itu, Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang dilampiri Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Besarnya biaya tersebut dapat dilihat pada keterangan mengenai biaya-biaya.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

XIV. 7. BIAYA PENGALIHAN

Biaya pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana **HPAM Ultima Ekuitas 1** ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, ditetapkan sebesar maksimal sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan.

XIV. 8. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar *(in good application)* oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar *(in good application)* oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kostudian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.


XIV.9. KONFIRMASI PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


Konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application)

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

XV. 1. Skema Pembelian Unit Penyertaan HPAM Ultima Ekuitas 1





BAB XVI PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi PT Henan Putihrai Asset Management

Wisma Tamara, 7th Floor Jl. Jendral Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920 Indonesia

Telepon: (62 - 21) 5206699 Faksimili: (62 - 21) 5206700

HOTLINE CUSTOMER SERVICE (62 21) 5206699

Bank Kustodian PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

Gedung BRI II, Lantai 3 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 44-46 Jakarta 10210

Telepon: (62-21) 575 8104, 5742562 Faksimili: (62-21) 2510316 **Up.: Bagian Custodian Services**

Selain produk Reksa Dana yang ada dalam prospektus ini, kami juga mempunyai produk unggulan lain seperti :



REKSA DANA HPAM PREMIUM – 1
REKSA DANA HPAM FLEXI PLUS
REKSA DANA HPAM SYARIAH EKUITAS
REKSA DANA HPAM PREMIUM 2
REKSA DANA HPAM SAHAM DINAMIS
REKSA DANA HPAM ULTIMA EKUITAS
REKSA DANA HPAM ULTIMA MONEY MARKET
RDT HPAM SMART PROTECTED II
RDT HPAM SMART PROTECTED IV
RDT HPAM SMART PROTECTED IV
RDT HPAM SMART PROTECTED V
RDT HPAM PROTEKSI PRIMA